

Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan

¹Erna Ikawati, ²Darania Anisa

¹UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
E-mail: 1ernaikawati@gmail.com, 2anisadarania@gmail.com

Abstract

Marriage Dispensation is an attempt by the prospective bride and groom to obtain a decision from the court to enter into a marriage for underage couples. Applications for marriage dispensation have increased since the COVID-19 pandemic hit Indonesia. This research focuses on analysing the factors behind the increase in requests for marriage dispensation and seeking efforts to overcome the increase in requests for dispensation. The research method used is field research with a qualitative approach. Data collection techniques were collected through observation and interviews with judges from the Padangsidempuan Religious Court and the Pengabungan Religious Court. Interviews were also conducted with the Padangsidempuan and Mandailing Natal Women's Empowerment and Child Protection Services and the people of Padangsidempuan and Mandailing Natal, who submitted requests for dispensation from marriage. The results of this study indicate that the reasons for the prospective bride and groom applying for dispensation include juvenile delinquency (free sex), pregnancy out of wedlock, arranged marriages, low economy, and encouragement of traditional traditions (marlojong). Efforts were made to address the increase in requests for marital dispensation by strengthening the role and cooperation between the Religious Courts, the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A), and the community (family).

Keywords: Marriage, Increased marriage dispensation, Covid-19 pandemic

Abstrak

Dispensasi Nikah adalah upaya calon mempelai untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan di bawah umur. Pengajuan dispensasi nikah meningkat sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi peningkatan permintaan dispensasi nikah dan mencari upaya untuk mengatasi peningkatan permintaan dispensasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan para hakim dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. Wawancara juga dilakukan dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Padangsidempuan dan Mandailing Natal serta masyarakat Padangsidempuan dan Mandailing Natal yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan calon mempelai mengajukan dispensasi nikah antara lain kenakalan remaja (seks bebas), hamil di luar nikah, perjdodohan, ekonomi rendah, dan dorongan tradisi adat (marlojong). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi peningkatan permintaan dispensasi perkawinan dengan memperkuat peran dan kerjasama antara Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan masyarakat (keluarga).

Kata Kunci: Pernikahan, Peningkatan Dispensasi kawin, Pandemi covid-19.

Pendahuluan

Permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan sejak pandemi covid 19 melanda di Indonesia, adapun perbandingan data permohonan dispensasi kawin di tahun 2019 sebelum pandemi covid 19 sebanyak 23.126 permohonan, kemudian meningkat secara signifikan sebanyak 64.211 permohonan di tahun 2020.¹ Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 3 kali lipat. Lonjakan ini tentunya memprihatinkan, seperti diketahui usia pernikahan anak telah dibatasi oleh UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dispensasi kawin sendiri merupakan suatu upaya dari calon pengantin untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar dapat melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa, usia pernikahan untuk pria dan wanita adalah minimal 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua/wali dari calon pengantin, dikarenakan si anak masih dianggap belum cakap hukum. Mengingat pentingnya peran Hakim dalam menentukan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon. Maka ketetapan Hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kebermanfaatannya bagi calon pengantin dan juga keluarganya.

Berbagai faktor alasan pasangan calon pengantin dalam mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan di antaranya, karena sudah terlanjur hamil, karena perjudohan, karena alasan ekonomi dan terkadang karena dorongan tradisi adat. Dari beberapa faktor tersebut, di Kota Padangsidempuan terhitung cukup banyak, bahkan mengalami peningkatan saat pandemi covid 19, tercatat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berjumlah 8 permohonan pada tahun 2019, memasuki pandemi naik menjadi 30 permohonan dan Januari hingga September 2021 tercatat 28 permohonan. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidempuan didominasi oleh kaum perempuan dengan rentan usia 16 sampai 17 tahun.²

Persoalan dispensasi kawin ini juga dipicu dengan tidak adanya sanksi tegas terhadap pembatasan usia pernikahan. Adanya berbagai peraturan di

¹ Hendra Gunawan, "Kasus Pernikahan Anak Di Masa Pandemi Naik Hingga 300 Persen," *Tribunnews.com*, 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/>.

² Syahrul, "Kasus Pernikahan Usia Dini Di Padangsidempuan Meningkat Selama Pandemi," *metro-online.co*, 2021, <https://www.metro-online.co/2021/09/>.

Indonesia saat ini masih belum menggambarkan adanya konsistensi dan sinkronisasi dalam memberikan kesadaran mengenai esensi dari suatu pernikahan. Sehingga masih seringkali dijumpai pasangan yang menikah meskipun secara fisik, usia dan psikologi belum matang.³ Kurangnya edukasi terhadap bahaya menikah di usia muda juga menjadi suatu perhatian yang seharusnya terus ditingkatkan untuk memberikan pemahaman mendasar kepada pasangan calon pengantin dan juga orang tua terkait pentingnya pendewasaan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Hukum negara yang lemah menyebabkan perlindungan terhadap anak masih dalam kondisi mengkhawatirkan. Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 memiliki makna bahwa, pernikahan di bawah umur dapat dilakukan asal mendapat izin dari Pengadilan Agama. Secara tidak langsung hal ini menjadi alternatif untuk dilegalkannya suatu pernikahan di bawah umur. Akibatnya, pengajuan dispensasi nikah terus mengalami peningkatan. Salah satu dampak negatif dari pernikahan di bawah umur, seperti hilangnya masa depan seorang anak dalam mengembangkan diri, serta belum stabilnya psikologi maupun emosional.⁴

Pada proses memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, hakim hendaknya memperhatikan dari segi kemaslahatan si anak, pertimbangan masa depannya, perlindungan hak-haknya, termasuk pertimbangan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan melindungi anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, meningkatnya perkawinan di bawah umur di Kota Padangsidempuan dan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara pada saat pandemi covid 19 dapat diukur dari meningkatnya permohonan dispensasi kawin. Maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis lebih lanjut dengan judul "Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan".

Pada penelitian ini akan digunakan teori penegakan hukum dan sosiologi pemberdayaan masyarakat, hal ini sebagai pisau analisis untuk melihat berbagai faktor dari meningkatnya permohonan dispensasi kawin serta upaya menemukan cara penanggulangan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian mendalam dari sisi penegakan hukum dan juga dari sisi individu atau masyarakat.

Pada proses permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan ataupun menolak pengajuan permohonan

³ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015).

⁴ Siskawati Thaib, "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48-56.

dispensasi kawin. Dalam kehidupan masyarakat permohonan dispensasi kawin seringkali dijadikan jalur alternatif untuk melancarkan kegiatan perkawinan di bawah umur, tak dipungkiri dari sekian pengajuan permohonan dispensasi kawin lebih banyak yang dikabulkan, persepsi masyarakat juga sering beranggapan bahwasanya proses pengajuan di pengadilan lebih mudah dan kemungkinan besar dikabulkan oleh Hakim.

Penegakan hukum mencakup ruang lingkup yang luas, memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan, meliputi:⁵

1. Lembaga-lembaga yang menerapkan penegakan hukum, di antaranya: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian.
2. Pejabat-pejabat yang melaksanakan penegakan hukum, di antaranya: Hakim, Jaksa, Polisi.
3. Administratif yang mendorong penegakan hukum, di antaranya: proses peradilan, pengusutan, penahanan, dan lainnya.

Hukum itu sendiri mengandung ide atau konsep yang abstrak, sebuah ide abstrak yang berupa harapan akan suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Seperti UU No 16 Tahun 2019 menyebutkan, batas minimum usia perkawinan pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Mengenai undang-undang tersebut dalam memberikan penetapan, Hakim seharusnya bisa mempertimbangkan dari sisi kemaslahatannya.

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah upaya untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo mengatakan, bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan, dalam arti untuk mencapai keadilan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Gustav Radbruch dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum itu mencapai tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan daya guna.⁶

Mengenai teori pemberdayaan masyarakat yang diungkapkan oleh Jim Ife, pada buku berjudul "*Community Development, Creating Community Alternatives: Vision, Analysis and Practice*" memberikan definisi bahwa, pemberdayaan merupakan suatu cara memberikan sumber daya, pengetahuan, kesempatan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka

⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013).

sendiri dan juga berpartisipasi dalam upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.⁷

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep dari konsep kekuatan (*power*) dan konsep ketimpangan (*disadvantaged*). Terdapat 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan, meliputi: kemampuan menentukan pilihan pribadi, kemampuan menentukan kebutuhan sendiri, kebebasan berekspresi, kemampuan kelembagaan, akses pada sumber daya ekonomi, dan kebebasan dalam proses reproduksi.⁸ Sehingga teori ini relevan digunakan sebagai pisau analisis.

Mudahnya permohonan dispensasi nikah yang awalnya untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur, justru realitanya semakin meningkat. Sehingga peningkatan yang terus terjadi tersebut sangat berpengaruh terhadap konsep penegakan hukum dan sosiologi pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu, suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan.⁹ Pendekatan kualitatif digunakan karena data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa sebaran-sebaran informasi dari informan yang tidak perlu dikuantitatifkan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Objek penelitian ini melibatkan Hakim dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Penyabungan, Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Padangsidempuan dan Mandailing Natal serta masyarakat Padangsidempuan dan Mandailing Natal yang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai informan.

Dalam penelitian ini, posisi peneliti sebagai *observer participant*. Dikarenakan pada proses penelitian peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, dan juga sebagai pelopor dari penelitiannya.¹⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

⁷ James William Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice* (Melbourne: Longman, 1946), https://search.library.uq.edu.au/primo-explore/fulldisplay?vid=61UQ&search_scope=61UQ_All&tab=61uq_all&docid=61UQ_ALMA21114332460003131&lang=en_US&context=L.

⁸ Ife.

⁹ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Surabaya: Elkaf, 2006).

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004).

a) Observasi, Metode pengumpulan data, dimana peneliti mencatat informasi selama penelitian. Artinya, peneliti secara langsung mengamati keruangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, dianalisis, dan dikumpulkan;

b) wawancara, Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan. Wawancara sangat diperlukan pada penelitian kualitatif seperti ini, karena informasi yang valid hanya bisa didapatkan melalui wawancara dari informan yang bersangkutan¹¹ Pertanyaan diajukan sesuai daftar pertanyaan yang telah disusun;

c) Dokumentasi, Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diperlukan pada penelitian ini untuk menemukan hasil penelitian yang diambil dari dokumen. Pada proses ini, peneliti akan mengumpulkan buku, jurnal, dan juga berkas-berkas yang berkaitan dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif-analitik¹² Pada proses analisa, peneliti akan mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan penelitian, dari hasil pengumpulan tersebut akan disusun, kemudian dilaporkan dengan penyampaian kesimpulan yang logis berbentuk hasil analisis. Pengecekan keabsahan data dilakukan terhadap sumber dan bahan data dengan validitas internal (*credibility*).¹³ Pada proses ini pengecekan dilakukan dengan melihat kesesuaian kondisi yang terjadi dilapangan, dan juga memperhatikan faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di lapangan, selain itu juga melakukan wawancara dengan informan yang lebih dari satu untuk mendapatkan informasi yang valid.

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan data perkara dispensasi kawin yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan selama masa pandemi covid 19, yakni tahun 2019, 2020, 2021, peneliti mendapatkan kenaikan data yang signifikan. Berikut penjabaran data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan.

1. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

¹¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, ed. Sofian Effendi (Jakarta: LP3ES, 1989).

¹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar Metode Teknik* (Malang: Tarsito, 1994).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Hasil rekapitulasi dari buku laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan selama masa covid 19, tahun 2019-2021, perkara dispensasi kawin yang masuk tercatat sebanyak 75 perkara, dengan rincian di tahun 2019 sebanyak 8 perkara, tahun 2020 sebanyak 30, dan di tahun 2021 sebanyak 37 perkara. Secara rinci disuguhkan dalam tabel berikut:¹⁴

Tabel 1. Rekapitulasi Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dari Tahun 2019-2021

| NO | TAHUN | JUMLAH PERKARA |
|--------|-------|----------------|
| 1 | 2019 | 8 |
| 2 | 2020 | 30 |
| 3 | 2021 | 37 |
| JUMLAH | | 75 |

Sumber: Data Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

2. Pengadilan Agama Panyabungan

Hasil rekapitulasi rekapitulasi perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Panyabungan dari tahun 2019-2021 tercatat sebanyak 135 perkara, dengan rincian 23 perkara pada tahun 2019, meningkat menjadi 49 perkara di tahun 2020, dan semakin meningkat menjadi 63 perkara di tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada daftar hasil rekapitulasi berikut:¹⁵

Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2019-2021

| NO | TAHUN | JUMLAH PERKARA |
|--------|-------|----------------|
| 1 | 2019 | 23 |
| 2 | 2020 | 49 |
| 3 | 2021 | 63 |
| JUMLAH | | 135 |

Sumber: Data Kantor Pengadilan Agama Panyabungan

Melihat peningkatan permohonan dispensasi dari data yang telah peneliti himpun tersebut, terlihat ada hal yang harus ditelusuri lebih mendalam, terutama adanya pandemi covid 19 memberikan dampak signifikan dalam meningkatnya permohonan dispensasi nikah.

Seperti diketahui pandemi covid 19 mulai masuk ke Indonesia di awal tahun 2020, banyak sektor yang mengalami dampak dari adanya pandemi

¹⁴ Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, "Laporan Tahunan," www.pa-padangsidempuankota.go.id, n.d., <https://www.pa-padangsidempuan.go.id/index.php/profil-satker/laporan-tahunan>.

¹⁵ Pengadilan Agama Panyabungan, "Laporan Tahunan," www.pa-panyabungan.go.id, n.d., <https://www.pa-panyabungan.go.id/index.php/profil-satker/laporan-tahunan>.

tersebut. Bahkan kondisi anak-anak yang bersekolah mengharuskan mereka untuk melakukan kegiatan sekolahnya di rumah (daring). Berdasarkan temuan di lapangan, dari beberapa sumber yang diwawancarai, terdapat salah satu efeknya adalah kebosanan pada anak, sehingga muncul berbagai spekulasi yang menyayangkan salah satu langkah yang diambil anak adalah menikah.

Di Kabupaten Mandailing Natal sendiri sempat heboh pemberitaan terkait beberapa anak yang memilih menikah saat dilanda kebosanan karena belajar di rumah selama masa pandemi covid 19.¹⁶ Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Mandailing Natal didapatkan bahwa tak sepenuhnya pemberitaan tersebut benar, memang terdapat beberapa anak yang melakukan pernikahan pada saat pandemi covid 19, tetapi alasan mendasarnya bukan dikarenakan kebosanan, tapi lebih kepada faktor ekonomi maupun faktor si anak yang memang sudah ingin menikah. Terkait sepiunya siswa sekolah juga diterangkan bahwa memang saat itu beberapa sekolah di Mandailing Natal menerapkan sistem belajar per shift; proses belajar siswa waktunya dibagi dua, pagi dan siang, sehingga siswa yang datang ke sekolah terlihat lebih sedikit.¹⁷

Maka, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa adanya pandemi covid 19 yang melanda Indonesia, bukanlah merupakan satu-satunya faktor utama dari terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin tersebut. Secara rinci akan dijabarkan lebih jelas pada bagian pembahasan hasil penelitian.

Faktor-faktor Peningkatan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19

1. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, diperoleh beberapa informasi terkait faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hasybi Hassadiqi, S.H.I.¹⁸

¹⁶ Hetanews.com, Pembkab Mandailing Natal Soal Heboh Siswi SMA Nikah Massal: Keliru, Hanya Sedikit, 12 September 2021.

¹⁷ Wawancara bersama Efrida Nasution, SP, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, Pada tanggal 04 Agustus 2022.

¹⁸ Wawancara bersama Hasybi Hassadiqi, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 22 Juli 2022.

menjelaskan meningkatnya permohonan dispensasi kawin ini justru sangat erat hubungannya dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batas minimal dibolehkannya melangsungkan perkawinan untuk Pria dan Wanita menjadi sama-sama 19 tahun. Imbasnya adalah yang mungkin dahulu perempuan usia 18 tahun ingin menikah tidak perlu mengajukan dispensasi nikah, tapi setelah keluarnya perubahan undang-undang ini, maka diharuskan untuk mengajukan dispensasi nikah dahulu sebagai syarat dapat melangsungkan pernikahan.

Namun, Hasybi juga tak memungkiri, bahwa ada juga yang menjadikan kebosanan saat Pandemi Covid 19 sebagai alasannya untuk melakukan perkawinan di bawah umur, tapi secara tegas Hasybi menyampaikan, kendati demikian yang menjadi pertimbangan utama di dalam memutuskan perkara dispensasi kawin adalah "alasan sangat mendesak". Salah satu faktor yang banyak ditemui adalah didapatkannya si perempuan telah hamil duluan. Selain itu, faktor moral dan ekonomi menjadi alasan kuat di Padangsisimpulan melangsungkan pernikahan dibawah umur. Faktor moral karena orang tua takut anaknya terjerumus dalam perzinahan. Sementara faktor ekonomi orang tua tidak punya penghasilan cukup untuk membiayai anaknya sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga lebih memilih menikahkan anaknya. Dengan demikian, di Pengadilan Agama Padangsidimpunan penyebab terjadinya dispensasi kawin karena beberapa alasan sebagai berikut,

Tabel 3. Alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpunan Tahun 2019-2021

| No | Alasan Dispensasi |
|----|--|
| 1 | Hamil diluar nikah |
| 2 | Ekonomi rendah |
| 3 | Pendidikan rendah (putus sekolah) |
| 4 | Takut melakukan perbuatan yang dilarang agama (menghindari zina) |

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, ada beberapa hal utama perlu diperhatikan terhadap pemohon yang mengajukan dispensasi kawin yaitu tidak adanya keterpaksaan. Makanya dalam hal ini *skill* dari seorang Hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin sangatlah dibutuhkan, bagaimana seorang hakim dapat memberikan ketetapan pada perkara dispensasi kawin tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatannya, dan tentunya sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengadilan Agama Panyabungan

Hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Abdul Aziz Alhamidi, S.H.I.,¹⁹ hal pertama yang disoroti dari wawancara tersebut adalah berkenaan dengan konfirmasi pemberitaan banyaknya kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Mandailing Natal selama masa pandemi covid 19. Bahwasanya adanya pandemi covid 19 yang melanda Indonesia ini, memang menjadi salah satu faktor alasan yang digunakan oleh pemohon, meskipun sebetulnya yang paling terlihat dari banyaknya kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan ini, masih sangat dipengaruhi oleh adat budaya, ada dikenal istilah "*marlojong*". *Marlojong* atau yang dikenal masyarakat dengan "kawin lari". Hal ini banyak terjadi saat pacaran, si laki-laki membawa perempuan ke rumahnya, maka dalam kasus seperti ini biasanya adat mengharuskan untuk anak tersebut dinikahkan. Beberapa kasus dari *marlojong* tersebut, pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, sudah terlanjur hamil, sehingga faktor hamil diluar nikah inilah menjadi perhatian dari para hakim dalam memberikan keputusan untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut. Selain itu, juga faktor sudah melakukan hubungan suami-istri meskipun tidak terjadi kehamilan. Faktor lainnya masih dalam pembahasan *marlojong* adalah terkait dengan adat tersebut, meskipun si anak tidak sampai melakukan perbuatan hubungan suami-istri tetapi ada adat yang menghakimi mereka untuk lebih baik dinikahkan. Pada posisi ini hakim lebih mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan dan kesiapan si anaknya.

Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi dalam beberapa kasus yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan, sehingga ditemukan beberapa anak memang sudah putus sekolah. Maka dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana kesiapan dari anak tersebut, baik dari segi materi maupun dari segi kesehatannya. Hal kesiapan memang menjadi titik utama untuk bisa memberikan pengabulan atas perkara dispensasi kawin ini.

Berikut adalah jumlah permohonan berdasarkan alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan,

¹⁹ Wawancara bersama Abdul Aziz Alhamidi, selaku Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Pada tanggal 14 Juli 2022

Tabel 4. Alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2019-2021

| No | Alasan Dispensasi | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Marlojong (adat budaya setempat) | 43 |
| 2 | Takut melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam | 38 |
| 3 | Hamil diluar nikah | 21 |
| 4 | Pecah perawan akibat seks diluar nikah | 11 |

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa adat dan nilai keagamaan merupakan faktor utama alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat ini tidak dilakukan maka calon pengantin akan mendapatkan denda dan sanksi sosial di masyarakat. di pengadilan Agama Panyabungan faktor adat budaya *marlojong* justru menjadi penyebab dominan terjadinya permohonan dispensasi kawin, kemudian disusul faktor takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, hamil diluar nikah, dan hilangnya keperawanan karena berhubungan seks sebelum menikah. faktor penyebab permohonan dispensasi kawin berbeda-beda disetiap daerah, tetapi setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perkotaan dan daerah pedesaan. Daerah perkotaan biasanya didominasi sebab-sebab seperti hamil sebelum menikah sementara di daerah pedesaan biasanya didominasi alasan adat budaya sekitar dan agama.

Analisis meningkatnya permohonan dispensasi kawin melalui teori penegakan hukum

Banyaknya permohonan dispensasi kawin dapat dianalisis ini melalui teori penegakan hukum yakni:

a. Aturan Yang Berlaku Terkait Dispensasi Kawin

Berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku, Pengadilan Agama Panyabungan dan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam mempertimbangkan dispensasi kawin telah sesuai, hal ini sebagaimana terlihat bahwa prosedur yang dilakukan telah menggunakan dua landasan dasar hukum yang jelas, hukum positif dan hukum Islam. Selain UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah dijalankan sebagai aturan yang berlaku di kedua pengadilan tersebut dalam menangani perkara dispensasi kawin.

b. Penegak Hukum

Berdasarkan pandangan aparat penegak hukum, yakni Hakim yang menangani perkara dispensasi nikah, dalam hal ini Hakim telah mempertimbangkan dari segi kemaslahatannya daripada segi mafsadatnya. Dari alasan yang diajukan oleh para pemohon, "alasan sangat mendesak" yang tertera dalam Undang-Undang sangat diperhatikan oleh para Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, faktor kesiapan dari para calon suami/istri yang mengajukan permohonan juga menjadi hal utama untuk dapat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.

c. Sarana Prasarana

Berdasarkan sarana prasarana, hal ini terlihat dari proses pengajuan dispensasi kawin tergambar proses yang mudah, cepat, dan biaya ringan. Dalam hal ini peneliti menemukan, di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan telah memberikan sarana yang memadai, terkait penanganan perkara dispensasi kawin, dapat terselesaikan dalam 2-3 kali sidang saja, bahkan jika sudah terpenuhi semua persyaratannya, bisa hanya dilakukan dalam 1 kali sidang. Meskipun demikian, kebijakan dari para Hakim tetap mengedepankan kemaslahatan dan sesuai prosedur penyelesaian perkara.

d. Masyarakat

Berdasarkan masyarakat, masyarakat dalam hal ini seharusnya bersinergi dengan para penegak hukum dalam hal meminimalisir banyaknya kasus perkawinan di bawah umur, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menolak adanya tindakan perkawinan di bawah umur, sehingga permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dapat menurun. Dalam proses analisis ini peneliti masih menemukan kurangnya kesadaran masyarakat akan hal demikian, bahkan sering juga terjadi pengajuan permohonan dispensasi kawin hanya sebatas pemenuhan alternatif untuk mendapatkan izin menikah saja, hal ini dapat terlihat dengan masih banyaknya kasus perkawinan di bawah umur yang dianggap biasa oleh masyarakat.

e. Budaya

Berdasarkan budaya, budaya dalam hal ini, terutama di tempat peneliti melakukan penelitian, Kota Padangsidempuan dan Mandailing Natal, faktor budaya masih sangat berpengaruh, sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa menikahkan anak perempuan meskipun di bawah umur merupakan

suatu pelepasan dari beban ekonomi, selain itu juga budaya *marlojong* masih sangat diyakini, sehingga jika si anak telah melakukan *marlojong* akan jauh lebih baik dinikahkan daripada harus menanggung malu.

Upaya meminimalisir dispensasi kawin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam hal ini memiliki peran dalam menangani perkara dispensasi kawin, sebagaimana dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dibutuhkan rekomendasi dari DP3A untuk diperhatikan kepentingan anak. Sehingga rekomendasi DP3A dibutuhkan untuk melihat kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, ekonomi dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam upaya meminimalisir terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, di antaranya:

a. Upaya Konseling

- 1) Mengingatkan para pemohon dispensasi kawin tentang tujuan perkawinan.

Para pemohon dispensasi kawin yang notabene masih dibawah umur dan belum pernah menikah sangat membutuhkan penjelasan terkait tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan menurut hukum Islam terdiri dari; a) bertakwa kepada Allah Swt, b) memenuhi hakikat kehidupan manusia yang telah menjadi hukum antara pria dan wanita saling membutuhkan, c) membela keturunan umat manusia, d) melanjutkan perkembangan dan perdamaian kehidupan spiritual antara pria dan wanita, e) mendekatkan dan saling pengertian antara kelompok manusia untuk dilindungi keselamatan hidup.²⁰

- 2) Memberikan nasihat-nasihat perkawinan meliputi hak dan kewajiban suami-istri, pengelolaan ekonomi keluarga.

Setelah perkawinan dilangsungkan, baik suami maupun istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Hak istri harus menjadi kewajiban suami. Demikian pula kewajiban suami menjadi hak istri. Suatu hak tidak layak diterima sebelum kewajiban itu dilaksanakan.²¹

²⁰ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yusdisia* 7, no. 2 (2016).

²¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

- 3) Apabila pemohon dispensasi kawin dikarenakan hamil diluar nikah, maka mengingatkan tentang status anak dalam hubungan gelap.

Sesuai Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan hasil anak zina dan perlakuan kepadanya, bahwasanya sebagai berikut: a) anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab. Wali nikah, waris, dan nafakah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, b) anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya, c) anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya.²²

- 4) Mengingatkan akibat yang timbul ketika memutuskan untuk melakukan perkawinan di bawah umur baik dari segi kondisi psikis, mental, kesehatan reproduksi dan dampak lainnya.

Dampak yang diakibatkan perkawinan di bawah umur ialah dampak biologis yakni rentan terhadap resiko kehamilan pada wanita karena organ kewanitaan masih terlalu muda dan belum siap untuk apa yang masuk ke tubuhnya karena alat reproduksi anak masih dalam proses mencapai kedewasaan, jadi belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenis terutama jika sampai hamil lalu melahirkan. Dampak psikologis yakni karena pernikahan itu untuk menyatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian, namun anak juga belum siap dan mengerti tentang seks, jadi itu akan menimbulkan trauma psikologis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang buruk dia sendiri tidak mengerti keputusan hidupnya. Disamping itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan hak dibawah umur bermain dan menikmati waktu luang dan hak mereka lainnya yang melekat pada diri anak. Dampak sosiologis karena pernikahan di usia muda dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga, ini adalah disebabkan oleh emosi yang labil, gejolak darah muda dan cara berpikir belum dewasa ketika ada masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan di usia muda karena terkadang mereka mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rentan dan labil

²² "Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Dan Perlakuan Kepadanya" (n.d.). diakses tanggal 29 September 2022

dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau pertengkaran berakhir dengan perceraian.²³

b. Upaya diluar konseling

- 1) Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) memberikan edukasi tentang parenting agar kejadian perkawinan di bawah umur bisa ditekan sejak dini.
- 2) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan yang akan memberikan edukasi ke siswa sekolah SD, SMP dan SMA tentang ruang lingkup pernikahan, adab-adab pergaulan dengan tujuan agar meminimalisir masa depan pergaulan bebas dengan membekali siswa dengan edukasi terkait hal tersebut.
- 3) Sosialisasi parenting kepada ibu-ibu pengajian desa (majelis ta'lim) dan organisasi masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua terkait dampak dari menikahkan anak di bawah umur, serta menjelaskan kepada orangtua terkait pentingnya pengawasan dari orangtua terhadap tumbuh kembang anak.
- 4) Bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan pelatihan wirausaha ekonomi kreatif. Pelatihan wirausaha ekonomi kreatif ini bagi perempuan yang ingin menikah di usia dini tapi tidak mempunyai pekerjaan. Sebagaimana, kebanyakan mereka mengandalkan laki-laki padahal pekerjaan yang diandalkan pun tidak terlalu mapan seperti supir serabutan, pegawai bengkel, penjaga warung dan lain-lain. Jadi harapannya dengan mengikuti pelatihan wirausaha ekonomi kreatif ini agar para perempuan juga bisa mandiri untuk memperbaiki ekonomi ketika sudah berkeluarga.

Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan teori penegakan hukum dilihat dari segi hukumnya, para Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dilihat dari segi "keadaan mendesak" dan segi "kesiapan" dari si anak dan si calon. Pengajuan permohonan dibersamai dengan faktor ekonomi, faktor adat (*marlojong*), faktor kenakalan remaja (hamil diluar nikah), dan faktor keadaan

²³ Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattiriwalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)," *Mahkamah* 1, no. 1 (2017).

masyarakat (menghindari zina). Sedangkan dari segi budaya masyarakatnya sendiri, masih kurangnya pemahaman dan kontrol sosial ditengah-tengah masyarakat, sehingga kenakalan remaja masih menjadi polemik, hal ini masih disaksikan banyaknya anak remaja yang berakhir pada hamil diluar nikah.

Upaya meminimalisir permohonan dispensasi kawin atau perkawinan anak di bawah umur di Kota Padangsidempuan dan Mandailing Natal berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat, peran serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai lembaga kerjasama Pengadilan Agama untuk memastikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan dan ekonomi anak. Maka, dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dampak perkawinan anak sebagai upaya memberikan pengetahuan langsung kepada masyarakat dalam hal ini terutama orang tua/wali untuk lebih memperhatikan perilaku si anak. selain itu juga kontrol masyarakat dalam peningkatan keterampilan untuk keberlanjutan rumah tangga si anak dilakukan dengan kerjasama melalui Dinas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan, sehingga dapat berdikari dan juga berpengaruh pada kehidupan yang lebih baik, juga memberi dampak pada kehidupan orang lain.

Daftar Pustaka

- Akhiruddin. "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)." *Mahkamah* 1, no. 1 (2017).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*. Surabaya: Elkaf, 2006.
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Dan Perlakuan KEPADANYA (n.d.).
- Gunawan, Hendra. "Kasus Pernikahan Anak Di Masa Pandemi Naik Hingga 300 Persen." *Tribunnews.com*, 2021. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/>.
- Ife, James William. *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman, 1946. https://search.library.uq.edu.au/primo-explore/fulldisplay?vid=61UQ&search_scope=61UQ_All&tab=61uq_all&docid=61UQ_ALMA21114332460003131&lang=en_US&context=L.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda

Karya, 2004.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. "Laporan Tahunan." www.papadangsidempuankota.go.id, n.d. <https://www.papadangsidempuan.go.id/index.php/profil-satker/laporan-tahunan>.

Pengadilan Agama Panyabungan. "Laporan Tahunan." www.papanyabungan.go.id, n.d. <https://www.papanyabungan.go.id/index.php/profil-satker/laporan-tahunan>.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yusdisia* 7, no. 2 (2016).

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*. Edited by Sofian Effendi. Jakarta: LP3ES, 1989.

Siskawati Thaib. "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48-56.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar Metode Teknik*. Malang: Tarsito, 1994.

Syahrul. "Kasus Pernikahan Usia Dini Di Padangsidempuan Meningkatkan Selama Pandemi." metro-online.co, 2021. <https://www.metro-online.co/2021/09/>.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.